



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KESEHATAN

Jalan Sultan Hadijaya No. 44 Telp/fax. (0291) 685934 Demak 59515
<http://www.dinkes.demakkab.go.id>; e-mail : dinkes@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 440/332 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN (TPCB) DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024, Akreditasi FKTP ditetapkan sebagai salah satu indikator strategis pembangunan di bidang kesehatan;
- b. bahwa untuk dapat mewujudkan tata kelola fasilitas pelayanan kesehatan dan tata kelola pelayanan melalui akreditasi, maka diperlukan dukungan dari hasil lintas program dan pemangku kebijakan;
- c. agar Puskesmas dapat berkinerja optimal dalam persiapan akreditasi dan reakreditasi puskesmas maka Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten perlu melakukan pembinaan dan pengawasan (Binwas) melalui Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) di Kabupaten Demak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak tentang Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Kabupaten Demak Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Dokter Gigi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

- 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak tentang Tim Pembinaan Cluster Binaan (TPCB) Kabupaten Demak Tahun 2021;
- KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Kabupaten Demak Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan pembinaan mutu puskesmas dalam penyusunan indikator mutu puskesmas;
 2. Melaksanakan pembinaan mutu puskesmas dalam perencanaan perbaikan strategis;
 3. Melaksanakan pembinaan mutu puskesmas dalam penyusunan indikator keselamatan pasien;
 4. Melaksanakan pembinaan mutu puskesmas dalam kegiatan penilaian prasurevei;
 5. Melaksanakan pembinaan mutu puskesmas dalam kegiatan *self assessment*, pembahasan *self assessment* dan penyusunan rencana aksi persiapan akreditasi puskesmas;
 6. Melaksanakan pelatihan pemahaman standar dan instrument akreditasi puskesmas;
 7. Memberikan bimbingan penyusunan dokumen akreditasi puskesmas;
 8. Melaksanakan pembinaan mutu puskesmas dalam kegiatan implementasi akreditasi survey perdana dan survey reakreditasi;
 9. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi akreditasi puskesmas;
 10. Memfasilitasi Puskesmas dalam melakukan perbaikan mutu pelayanan kesehatan secara berkesinambungan;
 11. Memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil penilaian pra survey untuk mengusulkan dilakukan survey akreditasi ke Komisi Akreditasi melalui Dinas Kesehatan Provinsi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Kabupaten Demak Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 30 Juni 2021



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
 Nomor : 440/332
 Tanggal : 30 Juni 2021
 Tentang : Tim Pembina Cluster Binaan
 (TPCB) Kabupaten Demak
 Tahun 2021

**TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN (TPCB) DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021**

NO	NAMA CLUSTER BINAAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		Penanggungjawab	Kepala Dinas
		Ketua TPCB	Sekretaris Dinas
1	Cluster Utara	Ketua Anggota Bidang Yankes Anggota Bidang SDK Anggota Bidang P2P Anggota Bidang Kesmas Anggota Sekretariat	Kabid Pelayanan Kesehatan Staf Bidang Pelayanan Kesehatan Kasie Kefarmasian Kasie P2PTM dan Keswa Kasie Kesling Kejaor Kasubag Umum Kepeg
2	Cluster Selatan	Ketua Anggota Bidang Yankes Anggota Bidang SDK Anggota Bidang P2P Anggota Bidang Kesmas Anggota Sekretariat	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kasie Yankes Rujukan Kasie SDM Staf Bidang P2P Kasie Kesga dan Gizi Kasubagian Program
3	Cluster Barat	Ketua Anggota Bidang Yankes Anggota Bidang SDK Anggota Bidang P2	Kabid Kesehatan Masyarakat Kasie Standarisasi Pelayanan Kesehatan Kasie Manajemen Informasi Kesehatan Kasie P2PM

NO	NAMA CLUSTER BINAAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		Anggota Bidang Kesmas Anggota Sekretariat	Staf Bidang Kesehatan Masyarakat Kasubagian Keuangan
4	Cluster Timur	Ketua Anggota Bidang Yankes Anggota Bidang SDK Anggota Bidang P2 Anggota Bidang Kesmas Anggota Sekretariat	Kabid Sumber Daya Kesehatan Kasie Yankes Primer dan Kestrada Staf Bidang SDK Kasie Surveilans dan Imunisasi Kasie Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Staf Sekretariat

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DEMAK


GUVRIN HERU PUTRANTO, SKM, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19630429 198703 1 015